

**DILEMA NAFKAH DAN PENGASUHAN ANAK
PASCA PERCERAIAN KARENA SUAMI TERPIDANA
(STUDI KASUS DI KOTA BANJARBARU)**

**Yusna Zaidah¹, Erma Sauva Asvia², Noor Fitriani³, Nadiyah⁴.
UIN Antasari Banjarmasin¹³⁴, IAI Darul Ulum Kandangan²
Email: yusnazaidah@uin-antasari.ac.id¹, ermasauva@gmail.com²,
Noorfitriani@gmail.com³, nadiyahseff1963@gmail.com⁴**

***Abstract:** Divorce due to a convicted husband is a very complex affair and has a significant impact on a woman's life. The husband's status of serving a custodial sentence indicates that the ex-wife cannot rely on the ex-husband to fulfil post-divorce obligations, such as alimony or child custody. The focus of this research is the challenges faced by women after divorce due to their husbands being imprisoned, as well as how these women encounter the challenges of life after divorce because of their convicted husbands. Using a descriptive qualitative method, this study takes six women who divorced because their husbands were imprisoned. The research results show that the challenges faced by women post-divorce due to their husbands being imprisoned include difficulties in meeting family needs, difficulties in providing care and parenting for children, and a lack of attention from their former husband's relatives. To overcome these challenges, these women take several steps. First, they work outside the home to earn income to meet their daily needs. Second, they seek help from relatives, especially their own parents and also from their ex-husband's relatives..*

Keywords: Issues, Ex-Wife, Divorce Lawsuit.

***Abstrak:** Perceraian akibat suami terpidana merupakan peristiwa yang sangat kompleks dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan seorang perempuan. Status suami yang sedang menjalani hukuman penjara menunjukkan bahwa mantan istri tidak dapat mengandalkan mantan suami untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pasca perceraian, seperti nafkah atau hak asuh anak. Fokus penelitian ini adalah pada bentuk tantangan yang dihadapi oleh perempuan pasca terjadi perceraian karena suami dipidana penjara, serta cara perempuan tersebut mengatasi tantangan kehidupan pasca perceraian karena suami terpidana. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan enam orang perempuan yang bercerai karena suami mereka dipenjara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi perempuan pasca perceraian akibat suami dihukum penjara antara lain adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, kesulitan dalam memberikan pengasuhan dan perawatan bagi anak, serta kurangnya perhatian dari*

kerabat mantan suami. Untuk mengatasi tantangan tersebut, para perempuan ini melakukan beberapa langkah. Pertama, mereka bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, mereka meminta bantuan dari kerabat, terutama orang tua mereka sendiri dan juga dari kerabat mantan suami.

Kata Kunci: *Problematika, Mantan Istri, Cerai Gugat.*

A. Pendahuluan

Salah satu penyebab dibolehkannya mengajukan perceraian bagi perempuan adalah dengan alasan suami terpidana. Hukum memberikan ruang bagi seorang istri untuk memutuskan ikatan perkawinan jika suami menjalani hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf (c) PP No. 9 Tahun 1975. Namun pasca perceraian karena suami dipidana ini bisa berdampak pada tidak didapatkannya hak-hak perempuan terkait nafkah baik untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya. Meskipun hukum memberikan opsi perceraian bagi istri dengan suami terpidana, namun konsekuensinya seringkali berdampak pada hilangnya hak-hak finansial bagi dirinya dan anak-anaknya. Hal ini karena suami kondisi suami yang sedang menjalani hukum sebingga bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu.

Banyak tantangan hidup yang harus dijalani oleh perempuan pasca perceraian karena suami dipenjara ini, terlebih kalau dia sudah memiliki anak. Selain menghadapi tekanan psikologis, ia juga dihadapkan pada tantangan ekonomi yang signifikan. Kehilangan sumber pendapatan utama dari suami membuat perempuan tersebut harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Kondisi ini seringkali memaksanya untuk bekerja lebih keras dan mengorbankan waktu untuk keluarga. Sehingga perempuan yang bercerai karena suami dipenjara tidak hanya menghadapi tekanan psikologis, tetapi juga harus berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin terbatas akibat kehilangan sumber pendapatan utama.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk tantangan perempuan pasca terjadinya cerai gugat akibat suami dihukum penjara dan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh perempuan untuk mengatasi tantangan pasca terjadinya cerai gugat akibat suami dihukum penjara. Sebab dengan memahami kompleksitas permasalahan yang dihadapi mantan istri akibat perceraian karena

suami dipenjarakan akan dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum keluarga dan praktik-praktik terbaik dalam memberikan dukungan kepada kelompok perempuan yang rentan.

Telah banyak kajian terkait perceraian dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga, sehingga hadirnya tulisan ini adalah untuk melengkapi kajian sebelumnya seperti kajian yang membahas pendapat hakim terhadap kewajiban nafkah anak pasca perceraian yang menyebutkan bahwa salah satu yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai adalah kondisi suami/ayah yang tidak mampu tidak menghilangkan kewajiban nafkah secara mutlak.¹ Secara psikologis ada beberapa dampak perceraian misalnya perasaan bersalah, merasa ditinggalkan, kecemasan yang tinggi, ketakutan, perasaan tidak aman, kesedihan, kesepian, dan penyalahan diri sebagai penyebab perceraian orang tua.² Meskipun Pengadilan Agama Purwakarta telah berupaya memberikan informasi kepada pasangan yang bercerai tentang pentingnya mencantumkan tuntutan nafkah anak dalam gugatan cerai, serta mencoba bekerja sama dengan tempat kerja suami untuk memastikan pembayaran nafkah, namun hingga saat ini upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil.³

Melalui penelitian diskriptif kualitatif dengan menggali data melalui wawancara mendalam yang bersumber dari mantan isteri telah berhasil memberi gambaran secara mendalam mengenai tantangan mantan istri pasca terjadinya cerai gugat akibat suami dihukum penjara yakni kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, pengasuhan dan perawatan anak, serta adanya ketegangan dalam hubungan dengan keluarga mantan suami. Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi beberapa strategi yang diterapkan oleh mantan istri untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti meningkatkan pendapatan, mencari dukungan dari keluarga inti, dan membangun kembali hubungan dengan keluarga besar. Sehingga dengan adanya gambaran yang mengenai berbagai tantangan yang dihadapi oleh mantan istri dalam situasi ini akan berkontribusi pada pengembangan

¹ Muhammad Fikri Yamani, "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian," Skripsi, 2023.

² Wintarti, *Problematika Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Tingkah Laku Anak Desa Purworejo Kabupaten Kendal*" (Semarang: IAIN Walisongo, 2014).

³ Pebi Supiana Sofia Gussevi, Ira Novianty, "Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Muttaqien*, 4, no. 1 (2023), h. 29-46.

teori-teori yang berkaitan dengan dampak perceraian terhadap perempuan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan secara langsung dari enam orang mantan istri melalui teknik wawancara dengan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah data terkumpul, informasi tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berarti data yang dikumpulkan terdiri dari kata-kata dan gambaran, bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan mencakup kutipan langsung dari data untuk mengilustrasikan hasil penelitian. Bog dan Taylor menjelaskan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati.⁴

Analisis dilakukan untuk memahami tantangan yang dihadapi perempuan setelah perceraian yang disebabkan oleh suami yang dipidana dan strategi yang dilakukan oleh perempuan tersebut dalam menghadapi tantangan tersebut.

C. Pembahasan

1. Perceraian dan Dampaknya terhadap Perempuan

Perceraian dalam Islam dikenal sebagai talak, yang secara etimologis berarti melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al Jaziri menjelaskan talak sebagai upaya untuk menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menurut Abu Zakaria al-Anshari, talak adalah melepaskan tali akad nikah dengan menggunakan kata talak atau sejenisnya. Di Indonesia, proses mengakhiri sebuah pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa selain kematian, perceraian merupakan salah satu alasan berakhirnya pernikahan. Namun, perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pasangan yang ingin bercerai harus melalui proses peradilan, di mana pengadilan akan berupaya untuk mendamaikan keduanya sebelum memutuskan untuk

⁴Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 3.

mengabulkan permohonan perceraian.⁵ Pasca perceraian, perempuan seringkali mengalami peningkatan signifikan dalam gejala depresi. Meskipun gejala ini cenderung berkurang seiring berjalannya waktu, risiko kambuhnya depresi tetap ada. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah, status ekonomi yang kurang baik, dan kondisi kesehatan yang buruk merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat depresi yang lebih tinggi pada perempuan pasca perceraian.⁶

Konsekuensi sebuah perceraian dalam Islam telah diberikan rambu sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya Q.S. al-Thalaq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukumhukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban suami terhadap istri yang dicerai. Suami harus menyediakan tempat tinggal, memastikan istri merasa nyaman, dan memberikan nafkah selama kehamilan hingga masa menyusui selesai. Jika terjadi perselisihan mengenai perawatan anak, suami bertanggung jawab mencari pengganti untuk menyusui bayi, dengan syarat bayi tersebut mau menerima.⁷ Akibat dari perceraian tidak hanya sebatas emosional, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan. Hal ini meliputi pembagian harta bersama, penentuan hak asuh anak, serta kewajiban-kewajiban

⁵ Abdul Roman Gozali, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019), h. 191.

⁶ Kyu-Hyoung Jeong a dkk., “Patterns of depression among women post-divorce and the influential factors: Latent growth modeling - ScienceDirect,” Juli 2024, h. 17, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666915324000751>.

⁷ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Edisi Kedua)* (Jakarta: Amzah, 2022), h.9.

finansial yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bercerai.⁸

Salah satu kewajiban suami pasca perceraian adalah memberikan mut'ah atau pemberian dari suami kepada istri setelah perceraian sebagai bentuk penghiburan dan bantuan finansial. Tujuannya adalah untuk meringankan beban mantan istri dan membuatnya merasa lebih tenang setelah perpisahan.⁹ Selain mut'ah nafkah idah juga merupakan kewajiban suami dalam bentuk pemberian nafkah kepada mantan istrinya selama masa idah, yaitu periode tunggu setelah perceraian di mana suami masih memiliki hak untuk rujuk. Nafkah ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mantan istri. Sedangkan nafkah madiah adalah tunggakan nafkah suami kepada istri yang belum dibayarkan selama pernikahan. Mantan istri dapat menuntut nafkah ini melalui pengadilan, terutama jika ada perjanjian talak (*shigat taklik*) yang menyebutkan jangka waktu tertentu untuk menuntut.¹⁰

2. Pengasuhan Anak Pasca Perceraian

Meski sudah bercerai, baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan dan pendidikan anak-anak mereka. Kewajiban ini mencakup pemberian nafkah dan segala hal yang dibutuhkan anak, baik secara fisik maupun mental.¹¹ Ayah memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Ini termasuk menyediakan nutrisi yang cukup bagi ibu menyusui dan membiayai seluruh aspek kehidupan anak, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.¹² Dengan demikian orang tua wajib mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak mereka, baik dalam hal hukum maupun sehari-hari. Kewajiban ini mencakup pemenuhan semua kebutuhan anak sesuai kemampuan orang tua.¹³

Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak

⁸ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 338.

⁹ Mardani, "READER Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern," 2011, <https://apobuek.perpustakaanadigital.com/read/254?fr=desktop>, h. 76.

¹⁰ sisca Hadi Velawati, "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian," Skripsi, 2015.

¹¹ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014), h. 124.

¹² Ahmad Azhar Basyir, , *Pok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1984), h.100.

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), h. 87.

dilindungi oleh hukum yang jelas di Indonesia. Jika ayah gagal memenuhi kewajiban ini, anak berhak menuntut nafkah yang seharusnya diterima di masa lalu. Meskipun nafkah tersebut tidak dianggap utang, melalui keputusan hakim, kewajiban ayah yang diabaikan bisa dianggap sebagai utang.¹⁴ Kewajiban orang tua terhadap anak mencakup berbagai aspek, seperti memberikan kasih sayang dan perhatian, memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta memberikan pendidikan yang baik. Selain itu, orang tua juga harus melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pengaturan mengenai nafkah anak pasca perceraian ini terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, yang isinya dapat disimpulkan bahwa Kesejahteraan anak adalah yang utama dalam perceraian. Baik ayah maupun ibu wajib memenuhi kebutuhan anak. Jika ada perselisihan, pengadilan akan memutuskan yang terbaik untuk anak agar tumbuh sehat dan bahagia. hak anak pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 150 dan Pasal 156 yang berisi bahwa kalau orang tua cerai, biasanya anak kecil ikut ibunya. Tapi kalau anak sudah besar, dia sendiri yang boleh pilih mau tinggal sama siapa. Dan biasanya, ayah yang harus tanggung jawab untuk biaya hidup anak, meski sudah cerai. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Mahkamah Agung telah menetapkan aturan baru yang mewajibkan ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak meskipun hak asuh anak berada di tangan ibu, dengan tujuan utama untuk menjamin kesejahteraan anak pasca perceraian.¹⁵

3. Penyajian Data

Banyak tantangan yang dihadapi perempuan pasca perceraian karena suami terpidana. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perceraian akibat suami dipidana penjara menempatkan perempuan dalam situasi yang rentan secara sosial dan ekonomi. Selain menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengasuh anak, mereka juga seringkali mengalami stigma sosial dan tekanan psikologis yang signifikan. Dengan demikian selain kesulitan ekonomi, perempuan yang bercerai akibat suami dipenjara juga

¹⁴ Nuriel Amiriyyah, "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003 | Amiriyyah | Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah," Volume No 1 Tahun 2015, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/4085>, h. 60.

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: , Prenada Media Grup, 2008), h.243.

menghadapi tekanan psikologis yang berat, seperti stigma sosial dan perasaan terisolasi.

Upaya mengatasi berbagai tantangan yang timbul akibat perceraian, perempuan yang bersangkutan umumnya melakukan berbagai strategi. Di satu sisi, mereka berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi dengan mencari pekerjaan atau memulai usaha. Di sisi lain, mereka juga aktif menjalin relasi sosial dengan keluarga, kerabat, dan komunitas untuk memperoleh dukungan yang diperlukan. Kombinasi antara upaya mandiri dan dukungan sosial ini menjadi kunci bagi mereka dalam menghadapi tantangan hidup pasca perceraian. Sehingga dukungan dari keluarga, kerabat, dan komunitas sangat penting bagi perempuan pasca perceraian, selain upaya mandiri untuk meningkatkan ekonomi.

Bentuk tantangan yang dihadapi oleh perempuan pasca perceraian karena suami dihukum pidana serta strategi untuk mengatasinya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1: Tantangan Pasca Perceraian dan Strategi Menghadapinya

Informan	Tantangan	Strategi menghadapi tantangan
Nama : D Umur : 29 tahun Alamat : Bjb Pekerjaan: Pedagang	Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dan sulit mengasuh anak sambil bekerja.	Minta bantuan keuangan pada orang tua. Pengasuhan anak dibantu oleh orang tua dan saudara. Adanya bantuan dari keluarga mantan suami untuk memenuhi kebutuhan anak.
Nama : SR Umur : 38 tahun Alamat : Bjb Pekerjaan: Karyawan Swasta	Sulit memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anak. Sulit mengasuh anak sambil bekerja. Pihak keluarga suami kurang memperhatikan anak.	Bekerja untuk mendapatkan penghasilan Mendapat bantuan orang tua dalam mengurus dan mengasuh anak.

Lanjutan Tabel 1: Tantangan Pasca Perceraian dan Strategi Menghadapinya

Informan	Tantangan	Strategi menghadapi tantangan
Nama : MT Umur : 36 tahun Alamat : Bjn Pekerjaan: Wiraswasta	a. Sulit memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anak.	a. Bekerja untuk mendapatkan penghasilan b. Mendapat bantuan keluarga mantan suami dalam mengasuh anak.
Nama : JB Umur : 35 tahun Alamat : Bjb Pekerjaan: Karyawan Swasta	a. Sulit memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anak. b. Sulit mengasuh anak sambil bekerja. c. Pihak keluarga suami kurang memperhatikan anak.	a. Bekerja untuk mendapatkan penghasilan. b. Mendapat bantuan orang tua dalam mengurus dan mengasuh anak.
Nama : FR Umur : 30 tahun Alamat : Bjb Pekerjaan: Pedagang	a. Sulit memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anak. b. Sulit mengasuh anak sambil bekerja. c. Pihak keluarga suami kurang memperhatikan anak.	a. Bekerja untuk mendapatkan penghasilan. b. Dibantu oleh orang tua dalam mengurus dan mengasuh anak.
Nama : RS Umur : 47 tahun Alamat: Bjb Pekerjaan: Pedagang	a. Sulit memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anak. b. Sulit mengasuh anak sambil bekerja. c. Pihak keluarga suami kurang memperhatikan	a. Bekerja untuk mendapatkan penghasilan. b. Dibantu oleh orang anak pertama dalam mengurus dan mengasuh anak.

	anak.	
--	-------	--

Sumber: Data diolah tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas tergambar bahwa berbagai tantangan yang dihadapi oleh para mantan isteri pasca perceraian yang disebabkan oleh kasus suami dihukum pidana yaitu; Pertama semua informan (enam orang) merasakan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari baik untuk dirinya maupun anak-anaknya. Kedua, lima orang responden menyatakan bahwa adanya kesulitan dalam pengasuhan anak, karena dia bekerja. Ketiga, Kurangnya perhatian dari keluarga mantan suami baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari maupun dalam pengasuhan anak. Dengan demikian mantan istri narapidana umumnya mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan akibat hilangnya sumber utama yakni penghasilan suami. Beban pengasuhan anak juga menjadi lebih berat karena tuntutan pekerjaan dan kurangnya dukungan dari keluarga mantan suami.

Tabel di atas juga menggambarkan strategi mantan isteri dalam mengatasi berbagai problematika pasca perceraian karena suami dihukum pidana ialah; Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari ada lima orang informan mengatasi problematika dengan bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan satu orang informan mengaku mendapatkan bantuan dari orang tua. Kedua untuk masalah pengasuhan anak ada 4 responden yang mengaku pengasuhan anak dibantu oleh orang tua dan kerabatnya sendiri dan 2 orang responden mengaku mendapatkan bantuan dari orang tua dan kerabat mantan suaminya. Jadi para mantan isteri umumnya mengatasi permasalahan ekonomi pasca perceraian dengan bekerja dan mendapatkan bantuan dari orang tua, sedangkan untuk masalah pengasuhan anak, mereka mengandalkan bantuan dari keluarga inti dan keluarga mantan suami.

4. Analisis

Berikut disajikan hasil analisis data penelitian dilema nafkah dan pengasuhan anak pasca perceraian karena suami terpidana (studi kasus di kota banjarbaru).

1) Tantangan Perempuan Pasca Perceraian Karena Suami Terpidana.

Dilihat dari data di atas diketahui ada berbagai tantangan yang dihadapi mantan isteri pasca terjadinya cerai gugat akibat suami dihukum penjara di kota Banjarbaru adalah; Pertama, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya dan anak anaknya. Kedua kesulitan dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Ketiga kurangnya perhatian dari kerabat mantan suaminya. Hal ini menggambarkan

bahwa banyak permasalahan yang dihadapi oleh para perempuan di Kota Banjarbaru setelah mereka mengajukan perceraian karena suami mereka dihukum penjara tersebut. Hal ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, agar tantangan tersebut bisa diatasi dan tidak menimbulkan dampak yang lebih parah yang menjaikan perempuan sebagai korban.

Perempuan yang bercerai dari suami terpidana menghadapi beban ganda yang sangat berat. Mereka tidak bisa mengharapkan nafkah pasca perceraian karena suami tidak punya penghasilan yang bisa diberikan untuk dirinya dan anak anaknya. Hal ini menyebabkan para perempuan tersebut harus berjuang keras memenuhi kebutuhan dasar keluarga, bahkan seringkali mengorbankan kebutuhan penting lainnya seperti kesehatan dan pendidikan anak. Keterbatasan finansial ini membatasi akses mereka terhadap berbagai layanan sosial dan memperburuk kualitas hidup secara keseluruhan, baik fisik maupun mental. Selain itu, tanggung jawab penuh dalam pengasuhan anak-anak tanpa dukungan suami menjadi beban tambahan yang signifikan. Keterbatasan waktu dan energi membuat mereka kesulitan memberikan perhatian optimal bagi tumbuh kembang anak-anak.

Minimnya dukungan sosial dari keluarga mantan suami semakin memperparah situasi, membuat mereka merasa terisolasi dan kesulitan dalam menghadapi berbagai permasalahan. Stigma sosial yang seringkali menyertai kondisi mereka juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyembuhan emosional. Hal ini ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan multisektoral dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak pasca perceraian akibat tindak pidana suami. Di satu sisi, diperlukan penguatan sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang efektif dan akses keadilan yang lebih mudah. Di sisi lain, dibutuhkan pula kebijakan publik yang komprehensif untuk memberikan dukungan sosial, ekonomi, dan psikologis yang berkelanjutan. Dengan demikian, negara dapat menciptakan lingkungan yang aman, berkeadilan, dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak

Kewajiban seorang ayah terhadap anak tetap ada meskipun hubungan pernikahan berakhir dengan perceraian. Salah satu kewajiban utama ayah adalah memberikan nafkah. Menurut hukum Islam, tanggung jawab nafkah kepada anak secara khusus terletak pada ayah, dan tidak ada satu nash dalam Islam yang menyatakan bahwa ibu memiliki kewajiban nafkah terhadap anak. Meskipun demikian, Islam menekankan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak. Dengan demikian

kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tetap berlaku meskipun perceraian terjadi, sementara kedua orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak.

Slamet Abidin dan Aminuddin juga menyebutkan bahwa ketika seorang ayah tidak dapat bekerja karena beberapa keadaan misalnya seperti saat ia berada di penjara, terjadi kerusuhan, bencana alam, atau bahkan dalam situasi perang. Dalam hal ini, ayah tidak dapat disalahkan atas ketidakmampuannya memberikan nafkah.¹⁶ Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung ketika ayah tidak mampu, maka kewajiban tersebut dapat berpindah kepada ibu atau kepada kaum kerabat lainnya. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang dihasilkan dari perkawinan ada pada kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Ini berarti bahwa tanggung jawab ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, harus ditanggung bersama oleh kedua orang tua. Dengan demikian, undang-undang tersebut memperjelas bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap memiliki tanggung jawab yang sama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka.

Oleh karena itu, penting bagi kedua orang tua untuk tetap berkomitmen terhadap kesejahteraan anak-anak mereka, meskipun hubungan pernikahan telah berakhir. Selain itu, peran ayah dan ibu dalam memastikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka juga ditekankan. Pendidikan adalah salah satu hak dasar anak yang harus dijamin oleh kedua orang tua. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menggarisbawahi bahwa orang tua harus bertanggung jawab atas pendidikan anak mereka, baik secara formal di sekolah maupun informal di rumah. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka tidak boleh diabaikan meskipun terjadi perceraian. Kedua orang tua harus bekerjasama untuk memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi secara komprehensif. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu, yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan dan perkembangan optimal anak-anak.

2) Strategi menghadapi tantangan bagi Perempuan pasca perceraian karena suami terpidana.

Berdasarkan data sebelumnya tergambar bahwa para

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h.173.

perempuan sebagai mantan istri dari suami yang bercerai karena suami dihukum penjara menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan pasca perceraian. Mayoritas bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sementara sebagian mengandalkan bantuan orang tua. Dalam mengasuh anak, sebagian besar mendapat dukungan dari keluarga inti, namun ada juga yang melibatkan keluarga mantan suami. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan yang bercerai akibat suami dipenjara menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan. Mereka aktif mencari peluang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sembari membangun jaringan sosial yang kuat untuk mendapatkan dukungan emosional dan praktis. Dukungan yang diperjuangkan baik keluarga inti maupun keluarga besar, baik dari pihak suami maupun keluarganya sendiri agar mereka ikut berperan dalam hal pemenuhan nafkah dan pengasuhan pada anak anaknya.

Hampir seluruh perempuan yang bercerai setelah suaminya dipidana ini mengambil inisiatif bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tekanan untuk menghidupi diri sendiri dan anak-anaknya menjadi motivasi utama bagi mereka untuk mencari nafkah. Pilihan untuk bekerja ini menunjukkan ketahanan dan semangat juang yang luar biasa di tengah kondisi yang sulit. Meskipun demikian, beban ganda sebagai pekerja dan pengasuh anak seringkali menjadi tantangan tersendiri, memaksa mereka untuk mengatur waktu dan energi secara efisien. Disamping mereka bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tidak sedikit pula yang mengandalkan bantuan finansial dari kerabat, terutama orang tua. Dukungan keluarga menjadi sumber daya yang sangat berharga bagi mereka dalam menghadapi kesulitan ekonomi pasca perceraian. Bantuan ini dapat berupa uang tunai, bantuan dalam bentuk barang kebutuhan sehari-hari, atau bahkan tempat tinggal. Namun, ketergantungan pada bantuan orang tua juga menimbulkan dinamika tersendiri dalam hubungan keluarga, dan tidak jarang menimbulkan perasaan tidak nyaman atau bahkan beban bagi kedua belah pihak.

Terkait hal pengasuhan anak pasca perceraian, sebagian besar perempuan mengandalkan dukungan penuh dari keluarga inti. Orang tua, saudara, atau kerabat dekat seringkali berperan sebagai pengasuh tambahan, membantu dalam hal pengasuhan sehari-hari, seperti mengantar jemput anak ke sekolah atau membantu dalam mengerjakan tugas. Namun, dalam beberapa kasus, keterlibatan keluarga mantan suami juga diperlukan untuk memastikan kesejahteraan anak. Hal ini terjadi ketika kedua orang tua sepakat untuk membagi waktu pengasuhan atau ketika keluarga mantan suami memiliki hubungan

yang baik dengan anak. Dengan demikian banyak tantangan besar menanti kaum perempuan pasca perceraian agar ia mampu mandiri secara finansial. Mereka tidak hanya dituntut untuk berperan sebagai ibu yang penuh kasih sayang, tetapi juga harus memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama keluarga. Kondisi ini memaksa mereka untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk membantu perempuan pasca perceraian mencapai kemandirian finansial.

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga menciptakan ikatan yang abadi, bahkan setelah perceraian. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berhenti begitu saja, melainkan terus berlanjut sepanjang hidup anak. Perceraian membawa konsekuensi yang kompleks, terutama bagi para ibu. Mereka tidak hanya harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan materi anak, tetapi juga berperan sebagai pengganti sosok ayah, memberikan kasih sayang, bimbingan, dan dukungan emosional yang cukup. Beban ganda ini seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi para ibu tunggal. Sehingga perceraian tidak memutuskan ikatan antara orang tua dan anak. Perempuan sebagai orang tua tunggal seringkali harus memikul beban ganda dalam memenuhi kebutuhan materi dan emosional anak-anak mereka. Peran ganda ini menjadi tantangan besar yang memerlukan dukungan sistemik untuk menjamin kesejahteraan anak dan ibu.

Pada situasi di mana mantan suami tidak mampu memenuhi kewajibannya, khususnya ketika dipidana, beban untuk memenuhi hak anak akan beralih kepada mantan istri. Salah satu cara terbaik untuk memenuhi tanggung jawab ini adalah dengan bekerja untuk memperoleh penghasilan. Namun, bekerja sambil mengurus anak-anak bukanlah hal yang mudah. Perempuan seringkali harus menghadapi tantangan seperti terbatasnya waktu, kesulitan mencari pekerjaan yang fleksibel, dan diskriminasi di tempat kerja. Dengan demikian ketidakmampuan mantan suami untuk memenuhi kewajiban terhadap anak akibat pidana menciptakan ketidakadilan bagi mantan istri yang harus berjuang sendirian memenuhi kebutuhan keluarga, di tengah berbagai tantangan struktural.

Walaupun perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Namun dalam situasi di mana mantan suami tidak mampu secara finansial, dukungan dari kerabat mantan

suami, terutama dari orang tua, menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi dengan baik. Hanya saja ketika mantan suami tidak mampu memberikan nafkah dan pengasuhan kepada anak karena dipidana, maka mantan suami tidak memiliki kewajiban untuk dapat memberikan nafkah. Sebagaimana dijelaskan oleh Kemampuan ayah dalam memberi nafkah ini juga dijelaskan oleh Ali ash-Shabuni:

والنفقة تكون على قدر حال الأب من السعة والضيقة لقوله تعالى (لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها)

“Nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan ayah, berdasarkan firman Allah Swt., bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.”¹⁷

Menurut penjelasan ini dapat dipahami bahwa mantan istri tidak dapat meminta bahkan menuntut mantan suami dalam hal nafkah. Situasi ini tentu saja sangat memberatkan, terutama bagi mantan istri yang harus membesarkan anak seorang diri. Meskipun dukungan dari kerabat mantan suami dapat membantu meringankan beban, namun aspek psikologis juga perlu diperhatikan. Perceraian seringkali menimbulkan trauma dan tekanan emosional, sehingga dukungan sosial yang lebih luas sangat penting untuk membantu mantan istri bangkit dan memulai hidup baru. Sehingga meskipun dukungan keluarga dapat meringankan beban, ketidakmampuan mantan istri untuk menuntut nafkah pasca perceraian menjadi kendala besar, terutama bagi mereka yang harus membesarkan anak sendirian. Trauma emosional akibat perceraian semakin memperumit situasi, sehingga dukungan sosial yang komprehensif menjadi sangat penting

Selain itu ketergantungan pada bantuan keluarga dapat menimbulkan dinamika sosial yang kompleks. Dukungan keluarga, meski bernilai, seringkali bersifat sementara dan dapat memicu dinamika kekuasaan atau ketergantungan yang tidak sehat dalam hubungan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari negara dan masyarakat untuk menyediakan jaring pengaman sosial yang lebih kuat bagi perempuan yang mengalami kesulitan ekonomi pasca perceraian. Jaring pengaman ini dapat berupa program pelatihan kerja, akses terhadap modal usaha, serta dukungan psikologis untuk membantu mereka mandiri dan bangkit dari situasi sulit. Dengan demikian, walaupun dukungan keluarga penting, ketergantungan jangka panjang dapat memicu dinamika sosial yang kompleks. Untuk

¹⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Juz I*, Terj oleh Ahmad Dzulfikar, Taufik, Mukhlis Yusuf, cet ke-1, (Depok; Keira Publishing, 2016), h. 354.

mengatasi hal ini, diperlukan upaya bersama dalam menyediakan jaring pengaman sosial yang komprehensif, mencakup pelatihan, modal, dan dukungan psikologis, sehingga perempuan dapat mandiri dan bangkit dari situasi sulit.

D. Simpulan

Temuan terpenting dalam penelitian ini adalah diketahuinya ada berbagai dilema yang dihadapi perempuan pasca terjadinya cerai gugat akibat suami dihukum penjara, yakni kesulitan memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya dan anak anaknya, kedua kesulitan dalam pengasuhan dan pendidikan anak, ketiga kesulitan untuk menyeimbangkan perannya sebagai ibu bagi anak-anaknya dan perannya sebagai pencari nafkah dan keempat kurangnya perhatian dari kerabat mantan suaminya.

Kekuatan penelitian ini terletak pada kontribusinya yang signifikan memberikan pemahaman bahwa begitu banyak tantangan yang dihadapi perempuan pasca perceraian karena suami terpidana. Perannya dalam mengatasi tantangan baik dalam pemenuhan nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak cukup signifikan diambil pelajaran oleh masyarakat.

Penelitian ini memberikan kerangka teoritis dan empiris yang kuat untuk memahami kompleksitas interaksi antara penyebab perceraian dan dampaknya kedepan terhadap kehidupan keluarga. Terlepas dari kontribusi signifikan, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal jumlah informan dan wilayah penelitian yang masih sempit, sehingga tidak sepenuhnya mewakili tantangan perempuan lain sebagai korban perceraian.

Fokus penelitian ini hanya pada tantangan perempuan pasca perceraian karena suami terpidana dan strategi perempuan tersebut dalam menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu, saran bagi penelitian lanjutan adalah memperluas cakupan penelitian ke berbagai komunitas perempuan korban perceraian lainnya dengan mengeksplorasi dimensi-dimensi lain dari dampak perceraian ke aspek aspek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* , Jakarta: , Prenada Media Grup, 2008.
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Azhar Basyir. , *Pok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam.* Yogyakarta: UII Pres, 1984.
- Amiriyyah, Nuriel. "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003 | Amiriyyah | Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah," Volume No 1 Tahun 2015. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/4085>.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam,* Terj. Oleh Ahmad Dzulfikar, Taufik, Mukhlis Yusuf Arbi, Cet ke-1, Juz I. Depok: Keira Publishing, 2016.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan.* Malang: UMM Press, 2020.
- Kyu-Hyoung Jeong a, , Seoyoon Lee b,* , Chungyun Kim c, , Jung-Hu Im d, dan , Hyeju Jung. "Patterns of depression among women post-divorce and the influential factors: Latent growth modeling - ScienceDirect," Juli 2024. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666915324000751>.
- Rahman Ghazaly ,Abdul. *Fiqh Munakahat.* Prenada Media, 2019.
- Mardani. "READER Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern." eperpusprovbengkulu, 2011. <https://apobuek.perpustakaanadigital.com/read/254?fr=desktop>.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014).

Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana. "Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Muttaqien*, 4, no. 1 (2023): 29-46.

Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Velawati, Sisca Hadi. "Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian," Skripsi, 2015.

Wintarti. *Problematika Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Tingkah Laku Anak Desa Purworejo Kabupaten Kendal*". Semarang: IAIN Walisongo, 2014.\

Yamani, Muhammad Fikri. "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian." 2023, Skripsi, t.t.

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam (Edisi Kedua)*. Jakarta: Amzah, 2022.